

**PENGARUH LIKUIDITAS, ASET, PROFITABILITAS, UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Yohanes Bosco Nambut

**MOTIVASI, BIAYA, DAN WAKTU DAN MINAT MAHASISWA
AKUNTANSI UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN
MAGISTER AKUNTANSI**

Ignatius Arie

**MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

Ervina Dewi

**PROSEDUR ADMINISTRASI KEPESERTAAN BPJS
(BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN
MELALUI APLIKASI *e-DABU* (ELEKTRONIK DATA BADAN
USAHA) 4.2 PADA PT EKA DAYA KARYA SEJAHTERA**

Marlina Manurung

**PREDATORY PRICING : PELANGGARAN KODE ETIK YANG
HARUS DITINDAK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

Ratnawati

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung Jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik Pandiangan, S.Kom.,MM

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,MM

Fransiscus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

**PENGARUH LIKUIDITAS, ASET,
PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Yohanes Bosko Nambut

5

**MOTIVASI, BIAYA, DAN WAKTU DAN
MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN MAGISTER
AKUNTANSI**

Ignatius Arie

13

**MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Ervina Dewi

25

**PROSEDUR ADMINISTRASI KEPESERTAAN
BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL) KESEHATAN MELALUI APLIKASI
e-DABU (ELEKTRONIK DATA BADAN
USAHA) 4.2 PADA PT EKA DAYA KARYA
SEJAHTERA**

Marlina Manurung

49

**PREDATORY PRICING : PELANGGARAN
KODE ETIK YANG HARUS DITINDAK OLEH
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

Ratnawati

67

MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Oleh

Ervina Dewi

Email:ervinadewiervina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui modernisasi pada administrasi pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi internet diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka yang melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian dengan mengumpulkan teori-teori dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) cukup melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya form SPT 1770 S secara online menggunakan e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa keterbatasan waktu dan tempat, maka dari itu, wajar saja dengan adanya Modernisasi Administrasi Pajak

Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) akan membuat Wajib Pajak (WP) untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena penggunaan teknologi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sangat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP) adalah Daftar, Hitung, Bayar dan Laporkan (DHBL) yang dilakukan secara mandiri (self assessment). Kata Kunci : Modernisasi Administrasi Pajak

Kata kunci : Modernisasi Administrasi, Pajak Penghasilan,

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun demikian belum bisa dikatakan bahwa pembangunan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Indonesia masih membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan untuk itu pemerintah membutuhkan biaya yang juga

berkelanjutan. Untuk itu pemerintah perlu menggenjot pendapatan salawasatnya dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dari Wajib Pajak (WP) yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan di Indonesia telah berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dengan program perubahan (*change program*), agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai fiskus sekaligus penerima pajak. Untuk itu Dirjen Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan agar ada peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang atau pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan menggunakan **modernisasi administrasi perpajakan** berbasis teknologi.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit dan membuang waktu, sehingga Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak lagi beranggapan, bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang perlu dihindari.

Modernisasi administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi internet diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam mendaftarkan diri via *e'registration* sesuai dengan kewajiban

perpajakannya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan, membayar kewajiban pajak yang terhutang via *e'billing* dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, khususnya SPT 1770 S bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) via *e'filing*.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak (WP) atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian kewajiban perpajakan yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak (WP) ini atas Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat ditingkatkan dengan **modernisasi administrasi perpajakan** yang semakin mempermudah Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan bimbingan oleh Fiskus (Petugas Pajak) saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Didalam melaksanakan kegiatan perpajakan,

Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 telah mengadakan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, agar menjadi lebih sederhana, yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Kemudian penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Penyempurnaan Undang-Undang tersebut antara lain :

1. Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Sekarang yang berlaku Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 dan diundangkan tanggal 29 Oktober 2021.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Wajib Pajak (WP), khususnya wajib pajak perorangan diperlakukan sebagai subjek dalam sistem pemungutan

pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21), dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku dikenal dengan *Self Assessment System*.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri.

Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) adalah Pemberi Kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh Pemberi Kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk dijadikan Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin patuh Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak suatu negara yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan di suatu negara.

Saat ini penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, yaitu salah satunya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak (WP) di Indonesia untuk membayar pajak, maka dari itu, perlu sekali diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

(WP), bahwa adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak (WP) dalam kaitannya untuk membayar pajak. Maksud dari modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dengan internet dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia Wajib Pajak (WP) dapat mendaftar melalui *e'registration*, membayar kewajiban pajak yang terhutang melalui *e'billing* dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak *form* SPT 1770 S secara *online* dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*.

Pengetahuan Wajib Pajak (WP) mengenai pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), bahwa pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak (WP) mengenai pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) ialah karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, terlebih pada negara (termasuk Indonesia) yang menggunakan *self assessment system*.

Semakin baik dan banyaknya pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang bagaimana memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan mengetahui manfaat, serta fungsi adanya pajak, maka hal tersebut dapat mendorong Wajib Pajak (WP) untuk patuh dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian untuk faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), terutama pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) sebagai salah satu jenis pajak, maka modernisasi administrasi perpajakan dan pengetahuan mengenai Peraturan dan Ketentuan Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) merupakan hal yang penting.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian karya tulis ini, yaitu :

1. Memberikan pengetahuan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi tentang Modernisasi Administrasi

Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps.21) Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Memberikan pengetahuan bagi Wajib Pajak (WP) Badan tentang Modernisasi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps.21) Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif, menurut:
 - a. Nazir (1988:63) "Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".
 - b. Sugiyono (2008:15) "Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci".

III LANDASAN TEORI

A. Administrasi Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang harus dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak (WP) dalam bentuk sejumlah uang kepada negara. Ada beberapa definisi pajak yang dijelaskan oleh beberapa pakar antara lain, menurut Rochmat Soemitro, seperti yang dikutip Resmi (2003) sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat, seperti

yang dikutip oleh Resmi (2003) sebagai berikut:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi secara langsung oleh negara.
- Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran negara yang apabila pemasukannya masih terdapat surplus akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sarunan (2015) menjelaskan, bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Contohnya pada saat ini, di Indonesia Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mendaftar melalui *e-registration* untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar kewajiban pajak yang terhutang melalui *e-billing* dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak *form* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S secara *online* dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*.

Adanya **modernisasi administrasi perpajakan** akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi internet menjadi salah satu aspek

yang dimanfaatkan. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan memanfaatkan teknologi internet akan membuat Wajib Pajak (WP) akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21). Contohnya saja ialah pada saat ini, kita mengenal *e-filing*. Melalui *e-filing* Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak (WP) berdomisili untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajaknya dalam hal ini SPT 1770, SPT 1770 S dan SPT 1770 SS untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau SPT 1721 yang dibuat oleh Pemberi Kerja (Perusahaan) untuk para karyawannya.

Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) cukup melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya *form* SPT 1770 S secara *online* menggunakan *e-filing* dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa keterbatasan waktu dan tempat, maka dari itu, wajar saja dengan adanya **Modernisasi Administrasi Pajak** Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) akan membuat Wajib Pajak (WP) untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena penggunaan teknologi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sangat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Lebih lanjut lagi Sarunan (2015) menjelaskan, bahwa tujuan adanya **modernisasi administrasi perpajakan** setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok tujuan, antara lain :

- Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan *database*, serta dapat meminimalkan *tax group* dan *stimulus fiscal*.
- Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
- Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif dan sebagai bentuk pelaksanaan *good corporate governance*.

- d. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- e. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Selain itu menurut Sari (2013) tujuan adanya administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi.
- b. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
- c. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan (bekerja) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP) adalah **Daftar, Hitung, Bayar** dan **Lapor** (DHBL) yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Sedangkan Hak sebagai Wajib Pajak (WP) antara lain memperoleh perlindungan (kerahasiaan) data / informasi perpajakan yang Wajib Pajak (WP) berikan ke Direktorat Jenderal Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi); mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali; mengajukan permohonan penundaan pembayaran; mengajukan permohonan mengangsur pembayaran dan mengajukan permohonan penundaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Wajib Pajak (WP) juga dapat berkonsultasi dengan Petugas Pajak (Fiskus) tentang kewajiban dan hak perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar atau melalui **Kling Pajak 1500 200** atau Situs Pajak **www.pajak.go.id**.

Berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak (WP),

yaitu **Daftar, Hitung, Bayar** dan **Lapor** (DHBL) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Daftar.**

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak (WP) atau secara *online* melalui aplikasi **e-Registration** yang dapat diakses pada situs www.pajak.go.id, serta mengaktifkan Akun Orang Pribadi melalui *DJP Online*.

2. **Hitung.**

Hitung pajak yang terutang adalah :

- a. Karyawan yang **hanya memperoleh penghasilan** dari satu pemberi kerja (perusahaan/instansi/ lembaga), penghitungan pajaknya dilakukan oleh perusahaan/instansi/lembaga.
- b. Karyawan yang mendapatkan **penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lainnya** perlu melakukan **penghitungan pajak sendiri**.
- c. Karyawan yang mendapatkan **penghasilan lain dari usaha dan atau pekerjaan bebas**, maka cara menghitung Pajak Penghasilan (P.Ph.) dilakukan **seperti Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha**.

3. **Bayar.**

Bayar pajak yang terutang adalah :

- a. Membayar pajak (Pajak Penghasilan / P.Ph.) di Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.
 - b. Menggunakan **e'Billing** untuk membayar pajak.
- c. Karyawan yang **hanya** mendapatkan penghasilan **dari satu pemberi kerja**, maka **pembayaran** pajaknya **dilakukan oleh perusahaan/Instansi/ lembaga** tempat yang bersangkutan bekerja dan karyawan yang bersangkutan berhak untuk memperoleh **Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 A 1** sebagai Bukti Potong Pajak Penghasilan, serta selanjutnya melaporkannya dengan *form* **Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S**.
- d. Karyawan yang mendapatkan **penghasilan lebih dari**

satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lainnya, agar melakukan pembayaran sendiri sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan.

Bank Persepsi adalah Bank baik Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima seluruh jenis setoran pajak dari para Wajib Pajak (WP), misalnya Bank Mandiri atau Bank BCA.

4. Laporan.

Lapor, yaitu Wajib Pajak (WP) wajib meminta Bukti Potong Pajak Penghasilan kepada perusahaan tempat Wajib Pajak (WP) bekerja adalah :

a. Jenis-jenis kewajiban pelaporan Pegawai/Karyawan/Penslunan :

- 1) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan P.Ph.
- 2) Melampirkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja (*Form* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 A1/ A2).
- 3) Membayar dan melaporkan **P.Ph. Final**, apabila Wajib Pajak (WP) mendapatkan penghasilan, seperti:
 - a) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - b) Persewaan tanah dan/atau bangunan.
 - c) Hadiah undian dan sejenisnya.
 - d) Penghasilan yang merupakan objek P.Ph. Final lainnya.

b. Formulir yang digunakan :

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menggunakan :

- 1) Formulir SPT 1770 SS, **Jika mempunyai penghasilan:**
 - a) **Hanya dari satu** pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya, kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
 - b) **Tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (bruto).**
- 2) Formulir SPT 1770 S, **Jika mempunyai penghasilan :**
 - a) Dari **satu atau lebih** pemberi kerja.
 - b) Dalam negeri lainnya.
 - c) Yang dikenakan P.Ph. Final dan/atau bersifat Final.
- 3) Formulir SPT 1770, **Jika mempunyai penghasilan :**
 - a) **Dari usaha atau pekerjaan bebas.**
 - b) penghasilan berasal **dari satu atau lebih pemberi kerja.**

- c) Yang dikenakan P.Ph. Final dan/atau bersifat Final.
- d) Dari Penghasilan lain.

c. Cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan P.Ph. :

- 1) Menyerahkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.
- 2) Melalui **Drop Box (khusus Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan).**
- 3) Secara elektronik melalui aplikasi **e'filing**.
- 4) Menggunakan Pos Tercatat atau Jasa Pengiriman.

5. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sarana	Jatuh Tempo
a.	Pembayaran	e'Billing Sebelum SPT Tahunan Dilaporkan
b.	Pelaporan	SPT Tahunan 3 (Tiga) Bulan Setelah P.Ph. OP Berakhirnya Tahun Pajak

6. Sanksi Administrasi, yaitu :

- a. Bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2 % per bulan dari Jumlah kewajiban pajak yang masih harus dibayar.
- b. Denda keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan P.Ph. Orang Pribadi (OP) sebesar Rp. 100.000,-.

IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara mendetail mengenai **Modernisasi Administrasi Pajak** Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu adanya pemanfaatan teknologi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam pelaksanaan proses administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21).

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk para Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah :

1. Wajib Pajak (WP) yang ingin mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat melalui "**e'registration**" Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan mengaktifkan Akun Orang Pribadi melalui DJP Online.
2. Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat menghitung dan menetapkan jumlah kewajiban pajak yang terhutang secara *Self Assessment* atau *form* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 A1 sebagai Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21, apabila hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.
3. Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pembayaran atas kewajiban pajak yang terhutang melalui "**e'billing**" Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
4. Wajib Pajak (WP) dapat melaporkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajaknya secara "*online*" dengan menggunakan fasilitas **e-filing** Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Dengan adanya *e-filing* tersebut, maka tentunya proses pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang dalam hal penulisan karya tulis ini hanya dibahas dengan menggunakan *form* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S (pegawai yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja) akan menjadi semakin mudah, praktis dan sistematis, serta tentunya hal yang paling menguntungkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka kapan saja dan dimana saja secara efisiensi waktu.

E'registration, **e'billing** dan **e-filing** merupakan bentuk dari adanya **modernisasi administrasi perpajakan** dengan memanfaatkan teknologi, tentunya masih terdapat bentuk layanan fiskus lainnya. Melalui Modernisasi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ini secara logika akan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak (WP) yang patuh, karena sistem administrasi pajak yang

tradisional dan terkesan lambanlah yang selama ini menjadi salah satu alasan utama yang membuat wajib pajak malas/enggan untuk memenuhi setiap kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak (WP).

Penggunaan teknologi dalam Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps 21) pada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, maka hal ini akan semakin mendorong pula tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

A. Daftar NPWP Dan Akun Orang Pribadi Lewat DJP Online

Cara daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *online* penting untuk diketahui bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Saat ini cara membuat NPWP sudah bisa dilakukan melalui DJP Online di laman **e'reg.pajak.go.id/daftar**.

Adanya cara daftar NPWP *online* tentu akan memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam mengurus administrasi terkait perpajakan. Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi datang dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk membuat NPWP.

Untuk daftar NPWP *online*, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bisa melakukannya dimana saja, seperti di rumah dengan mengikuti beberapa tahapan berikut ini. Nantinya NPWP akan dikirimkan ke alamat rumah yang ditulis saat proses Daftar NPWP *Online*.

NPWP adalah identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP.

Salah satu fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). NPWP biasanya menjadi persyaratan sebelum Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang hanya menerima

penghasilan dari satu pemberi kerja atau majikan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) harus menyiapkan beberapa persyaratan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), email aktif dan nomor *handphone* untuk keperluan verifikasi.

1. Syarat Daftar NPWP Orang Pribadi

Persyaratan untuk daftar NPWP *online* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdapat pada laman **www.pajak.go.id** adalah sebagai berikut :

a. Syarat NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, meliputi :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) :
 - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Warga Negara Asing (WNA) :
 - a) Foto Copy Paspor.
 - b) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
 - c) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

b. Syarat NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, meliputi :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) :
 - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Warga Negara Asing (WNA) :
 - a) Foto Copy Paspor dan
 - b) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau
 - c) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

c. Bagi wanita kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan keputusan hakim, dibutuhkan persyaratan berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) :
 - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Warga Negara Asing (WNA) :
 - a) Foto Copy Paspor dan
 - b) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau
 - c) Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- 3) Foto Copy NPWP Suami.
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
- 5) Foto Copy Surat Perpajakan Luar Negeri bagi Suami WNA.

6) Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan NPWP Terpisah dari Suami.

Setelah semua persyaratan lengkap, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bisa daftar NPWP *online* melalui laman resmi DJP *Online*.

Berikut langkah-langkahnya :

2. Pendaftaran Akun



Gambar 1: Pendaftaran Akun

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)



Gambar 2: Registrasi Akun

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

3. Cara Daftar NPWP Online :

a. **Daftar Akun** di laman **e^{reg}.pajak.go.id/daftar** untuk mendaftar NPWP di DJP *Online* :

- 1) Masuk ke laman **e-regISTRATION** Direktorat Jenderal Pajak atau DJP *Online* dengan link **https://e^{reg}.pajak.go.id/daftar** atau ke laman **e^{reg}.pajak.go.id**, lalu klik **"daftar"** bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai Akun Orang Pribadi.
- 2) Masukkan alamat email.
- 3) Pastikan email yang kita masukkan aktif dan sering digunakan.

- 4). Email ini juga akan digunakan di formulir pada proses pendaftaran NPWP *online*.
 - 5). Masukkan kode *Captcha*.
 - 6). Login ke alamat email sesuai yang digunakan saat mendaftar NPWP *online*.
 - 7). Lalu klik *link* verifikasi, maka akan terhubung kembali secara otomatis ke halaman e-registrasi NPWP *online*.
 - 8). Isi Jenis Wajib Pajak (WP) Anda, pribadi atau badan.
 - 9). Isi nama sesuai KTP menggunakan huruf kapital.
 - 10). Isi alamat email, jika belum terisi.
 - 11). Masukkan *password* dan ulangi.
 - 12). Isi Nomor *handphone* yang aktif.
 - 13). Pilih pertanyaan dan jawaban pengaman yang hanya Anda yang tahu jawabannya.
 - 14). Masukkan kode *Captcha* dan klik **"Daftar"**.
- b. Cara Daftar NPWP di DJP *Online* setelah memiliki Akun Orang Pribadi di **e'reg.pajak.go.id** :
- 1) Kembali cek email dan buka email **e-registraton** akun dan klik *link* aktivasi.
 - 2) Kembali *login* ke halaman DJP dan masuk menggunakan email dan *password* yang sudah didaftarkan.
 - 3) Isi *form* sesuai dengan kategori Wajib Pajak, yakni Orang Pribadi.
 - 4) Kemudian pilih "pusat", jika Anda masih lajang atau "cabang", jika Anda perempuan yang sudah menikah.
 - 5) Masukkan persyaratan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
 - 6) Lalu isi *form* Sumber Penghasilan Utama yang terdiri dari pekerjaan dalam hubungan kerja, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas.
 - 7) Isi *form* Alamat Domisili (KTP).
 - 8) Isi *form* Alamat Usaha, jika sumber penghasilan dari usaha.
 - 9) Jika tidak, maka *form* tersebut tidak perlu diisi.
 - 10) Isi *form* Info Tambahan yang berupa jumlah tanggungan dan kisaran penghasilan per bulan.
 - 11) Lalu, unggah KTP terbaru dengan jenis *file image* atau PDF dengan ukuran maksimal 2 MB per *file*.
 - 12) Isi *form* pernyataan.
- 13) Lalu, status pendaftaran NPWP Anda akan muncul dan klik kirim token.
- 14) Salin nomer token ke menu *dashboard* yang dikirimkan ke alamat email Anda.
- 15) Klik kirim permohonan.
- 16) Selesai.
- Setelah itu, tunggu hingga kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikirim ke rumah Anda. Apabila kartu NPWP tidak dikirim dalam waktu yang lama, setelah mendaftar di DJP *Online*, bisa jadi, karena syarat-syarat belum dipenuhi, sehingga dianggap tidak sah. Anda bisa mengulangi Daftar NPWP *Online* di **e'reg.pajak.go.id/daftar**.
- 
- Gambar 3: Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)
- 
- Gambar 4: Halaman Muka DJP *Online*
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)



Gambar 3: Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)



Gambar 4: Halaman Muka DJP Online
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)



Gambar 5 : Halaman DJP Online - Login
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

B. Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam karya tulis ini, penulis hanya akan membahas penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) dari Pegawai Tetap yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan Gaji melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga yang akan dibahas adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S saja.

Contoh :

Tuan Hardi adalah pegawai tetap pada perusahaan PT Saint Unggul Mandiri dengan status sudah menikah, yaitu K/3 (tanggungan 2 orang anak dan 1 orang tua perempuan) memperoleh Gaji Pokok (*Basic Salary*) sebulan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). PT Saint Unggul Mandiri mengikuti Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dengan membayar sebulan masing-masing Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 % dan Premi Jaminan Kematian (JK) 0,30 %. Perusahaan menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7 % dari Gaji Pokok, sedangkan Tuan Hardi membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dari Gaji Pokok setiap bulan. Di samping itu perusahaan juga

mengikuti Program Pensiun untuk pegawainya. PT Saint Unggul Mandiri membayar iuran Pensiun untuk Tuan Hardi ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Tuan Hardi membayar iuran Pensiun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Soal ini hanya untuk menggambarkan Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P.Ph. Ps. 21) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan, dalam hal ini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tanggal 29 Oktober 2021.

Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG	
1. NPWP	31710112345680001
2. NAMA	TUAN HARDI
3. NAMA LAMBATAN	
4. ALAMAT	
5. JENIS KELAMIN	☒ LAKSANA ☐ PEREMPUAN
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21	
URAIAN	JUMLAH (Rp)
1. Gaji Pokok	40.000.000
2. Tunjangan PPh	
3. Tunjangan Lainnya	
4. Hak Penghasilan	
5. Premi Kecelakaan Kerja	2.592.000
6. Premi Jaminan Kematian	
7. Premi Jaminan Sosial	
8. Premi Jaminan Kesehatan	
9. Premi Jaminan Pendidikan	
10. Premi Jaminan Kesehatan	
11. Premi Jaminan Pendidikan	
12. Premi Jaminan Kesehatan	
13. Premi Jaminan Pendidikan	
14. Premi Jaminan Kesehatan	
15. Premi Jaminan Pendidikan	
16. Premi Jaminan Kesehatan	
17. Premi Jaminan Pendidikan	
18. Premi Jaminan Kesehatan	
19. Premi Jaminan Pendidikan	
20. Premi Jaminan Kesehatan	
21. Premi Jaminan Pendidikan	
22. Premi Jaminan Kesehatan	
23. Premi Jaminan Pendidikan	
24. Premi Jaminan Kesehatan	
25. Premi Jaminan Pendidikan	
26. Premi Jaminan Kesehatan	
27. Premi Jaminan Pendidikan	
28. Premi Jaminan Kesehatan	
29. Premi Jaminan Pendidikan	
30. Premi Jaminan Kesehatan	
31. Premi Jaminan Pendidikan	
32. Premi Jaminan Kesehatan	
33. Premi Jaminan Pendidikan	
34. Premi Jaminan Kesehatan	
35. Premi Jaminan Pendidikan	
36. Premi Jaminan Kesehatan	
37. Premi Jaminan Pendidikan	
38. Premi Jaminan Kesehatan	
39. Premi Jaminan Pendidikan	
40. Premi Jaminan Kesehatan	
41. Premi Jaminan Pendidikan	
42. Premi Jaminan Kesehatan	
43. Premi Jaminan Pendidikan	
44. Premi Jaminan Kesehatan	
45. Premi Jaminan Pendidikan	
46. Premi Jaminan Kesehatan	
47. Premi Jaminan Pendidikan	
48. Premi Jaminan Kesehatan	
49. Premi Jaminan Pendidikan	
50. Premi Jaminan Kesehatan	
51. Premi Jaminan Pendidikan	
52. Premi Jaminan Kesehatan	
53. Premi Jaminan Pendidikan	
54. Premi Jaminan Kesehatan	
55. Premi Jaminan Pendidikan	
56. Premi Jaminan Kesehatan	
57. Premi Jaminan Pendidikan	
58. Premi Jaminan Kesehatan	
59. Premi Jaminan Pendidikan	
60. Premi Jaminan Kesehatan	
61. Premi Jaminan Pendidikan	
62. Premi Jaminan Kesehatan	
63. Premi Jaminan Pendidikan	
64. Premi Jaminan Kesehatan	
65. Premi Jaminan Pendidikan	
66. Premi Jaminan Kesehatan	
67. Premi Jaminan Pendidikan	
68. Premi Jaminan Kesehatan	
69. Premi Jaminan Pendidikan	
70. Premi Jaminan Kesehatan	
71. Premi Jaminan Pendidikan	
72. Premi Jaminan Kesehatan	
73. Premi Jaminan Pendidikan	
74. Premi Jaminan Kesehatan	
75. Premi Jaminan Pendidikan	
76. Premi Jaminan Kesehatan	
77. Premi Jaminan Pendidikan	
78. Premi Jaminan Kesehatan	
79. Premi Jaminan Pendidikan	
80. Premi Jaminan Kesehatan	
81. Premi Jaminan Pendidikan	
82. Premi Jaminan Kesehatan	
83. Premi Jaminan Pendidikan	
84. Premi Jaminan Kesehatan	
85. Premi Jaminan Pendidikan	
86. Premi Jaminan Kesehatan	
87. Premi Jaminan Pendidikan	
88. Premi Jaminan Kesehatan	
89. Premi Jaminan Pendidikan	
90. Premi Jaminan Kesehatan	
91. Premi Jaminan Pendidikan	
92. Premi Jaminan Kesehatan	
93. Premi Jaminan Pendidikan	
94. Premi Jaminan Kesehatan	
95. Premi Jaminan Pendidikan	
96. Premi Jaminan Kesehatan	
97. Premi Jaminan Pendidikan	
98. Premi Jaminan Kesehatan	
99. Premi Jaminan Pendidikan	
100. Premi Jaminan Kesehatan	

Contoh diatas ini yang datanya akan sama seperti pada Formulir Bukti Potong 1721 A1 sebagai dasar untuk melaporkan SPT 1770 S.

MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Gaji Pokok Sebulan				= Rp.	40.000,00	
Premi Jaminan Sosialisasi Korp (20%)	8.000	X Rp.	40.000,00	=	320,00	
Premi Jaminan Kesehatan (JK)	8.000	X Rp.		=	128,00	
Tunjangan Jabatan				=		
Tunjangan Pokok				=		
Tunjangan Tempat Tinggal (Rumah)				=		
Tunjangan Kesehatan (Pengobatan)				=		
Tunjangan Transportasi (Berkas dan Bekerja Maksimal)				=		
Tunjangan Transportasi (Pulau Merdeka)				=		
Tunjangan Pendidikan (Rijal)				=		
Tunjangan Makanan (Gaji Tetap dan Bekerja Maksimal)				=		
Tunjangan Kesehatan (Korporasi) (Pajak dan Gaji Beras)				=		
Uang Labur (2) (Bekerja dan Bekerja)				=		
Penghasilan Bruto Sebulan				= Rp.	40.216,00	
Penghasilan :						
1. Biaya Asuransi	2%	X Rp.	40.216,00	= Rp.	7.643,20	
Melakukan Disampingkan				= Rp.	100,00	
2. Biaya Perumahan				=	200,00	
3. Biaya Lain-lain (Hati) (21%)	2%	X Rp.	40.000,00	=	800,00 (+)	
Jumlah Penghasilan				=	1.000,00 (-)	
Penghasilan Neto Sebulan				= Rp.	38.716,00	
Penghasilan Neto Sebulan	12	X Rp.	38.716,00	= Rp.	464.592,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sebulan :						
Untuk WNI & WNA (PPh Sebulan)				= Rp.	50.000,00	
Tanggungan (WNI) (WNA) Gawe				=	8.000,00	
Tanggungan Penghasilan (WNI) & (WNA) Disamping				=		
Tanggungan Penghasilan (WNI) & (WNA) (Maksimal)				=	12.000,00 (+)	
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)				=	70.000,00 (-)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Sebulan				= Rp.	387.592,00	
PKP Dibebaskan Kewajiban Dalam Waktu Penuh				= Rp.	387.592,00	
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh. Ps. 21) Sebulan Terutang :						
2%	X Rp.	60.000,00	= Rp.	1.200,00		
10%	X Rp.	150.000,00	= Rp.	15.000,00		
20%	X Rp.	112.592,00	= Rp.	22.518,40		
30%	X Rp.		= Rp.			
30%	X Rp.		= Rp.			
Jumlah P. Ph. Ps. 21 Sebulan				= Rp.	47.148,00	
P. Ph. Ps. 21 Sebulan				= Rp.	47.148,00 : 12 = Rp.	3.929,00
P. Ph. Ps. 21 Hari (P. Ph. Ps. 21 Sebulan : 28 Hari)				= Rp.	139,25	
Detail :						
Aspek 1: Warga Negara Asing (WNA) yang terutang dan bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, maka akan dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dihitung dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21).						
Aspek 2: Warga Negara Asing (WNA) yang terutang dan bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun, maka akan dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dihitung dengan Pajak Penghasilan Pasal 20 (P. Ph. Ps. 20) dengan tarif tetap sebesar 20% dari Penghasilan Bruto.						
Aspek 3: Gaji Warga Negara Asing yang terutang dalam Waktu Uang Asing (WNI & WNA) maka akan dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dihitung dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) (Korupsi).						
Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali, dikenakan Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) (Korupsi).						

C. e-Billing Pajak Lewat DJP Online

Sebagai wajib pajak, tentunya kita harus memenuhi kewajiban yang diamanatkan negara. Apalagi kalau bukan membayar pajak, seperti Contoh pada Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) atas nama Tuan Hardi sebagai Pegawai Tetap dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Perusahaan (Pemberi Kerja) sebesar Rp. 67.148.000,- setahun atau Rp. 5.595.667,- sebulan dan Tuan Hardi berhak untuk menerima Bukti Potong atas penghasilannya berupa Formulir 1721 A 1 yang akan dijadikan dasar oleh Tuan Hardi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S dengan menggunakan e-filing. Untuk urusan satu ini, kadang masih banyak yang melalaikannya. Dengan berbagai alasan. Ada yang karena tidak tahu cara melaporkan

dan membayar pajak, ada pula yang memang sengaja tidak ingin membayar pajak. Padahal urusan pajak sudah diatur dalam undang-undang dengan dasar hukum yang mengikat.

Perusahaan (Pemberi Kerja) akan memotong Penghasilan Karyawan secara kolektif keseluruhan Pegawai, baik yang Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap dan menyetorkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) dengan menggunakan e-billing dan setiap Pegawai akan menerima Bukti Potong (Bupot) atas penghasilannya berupa Formulir 1721 A1.

Bagi golongan yang pertama, mungkin mereka masih bingung. Bagaimana cara melaporkan pajak dari penghasilan mereka dan bagaimana cara membayar pajaknya? Terlebih bagi yang berwirausaha. Jika bekerja sebagai pegawai, tinggal terima beres, karena ihwal pajak diurus perusahaan.

Kekawatiran orang yang tidak tahu prosedur perpajakan, menimbulkan persepsi, bahwa membayar pajak itu sukar dan sulit. Padahal kalau tahu caranya, semuanya mudah. Apalagi bayar pajak *online* lewat *e-billing*. Bayar pajak bisa dilakukan dengan praktis dan mudah.

E-billing merupakan sebuah sistem untuk membayar pajak secara online. Sistem ini dihadirkan untuk lebih memudahkan masyarakat Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), karena dinilai lebih simpel dan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Sistem **e-billing** berbeda dengan sistem terdahulu, yaitu wajib pajak membayar pajak mereka secara manual dengan media Surat Setoran Pajak (SSP). Lewat **e-billing**, pajak dibayarkan secara *online* dengan terlebih dahulu membuat **kode billing** atau **ID Billing** sebagai **portal pembayaran pajak**.

Untuk membayar pajak lewat **e-billing** dibutuhkan **kode billing terlebih dahulu**. Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan kode *e-billing* ini, seperti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melalui *teller* bank, lewat kantor pos, lewat telepon, serta lewat website resmi DJP *online*.

Untuk mendapatkan kode *billing* lewat website DJP *online*, Wajib Pajak (WP) tinggal membuka

websitenya dan mengisi data diri. Cara ini tentunya lebih simpel, karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lebih lanjut, **mendapatkan kode e-billing lewat website ini ada dua metode; dengan menggunakan akun DJP dan tanpa menggunakan akun DJP.**

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum mendapatkan **kode e-billing** lewat DJP online adalah memiliki **Akun DJP online**. Bila tidak punya, Anda tidak bisa mendapatkan kode *billing*. Lalu, bagaimana caranya? Anda harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk meminta nomor **e-fln**, yang digunakan untuk daftar **Akun DJP online**.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah memiliki Akun DJP Online, langsung saja arahkan peramban ke <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Lalu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. *Login* dengan memasukkan nomor NPWP, kata sandi dan kode keamanan di djponline.pajak.go.id/account/login.
2. Klik menu "Bayar", lalu klik "e billing".
3. Selanjutnya, akan muncul data NPWP, nama dan alamat yang sudah terisi otomatis. Setelah itu, lengkapi informasi yang belum terisi.
4. Setelah selesai, klik "Buat Kode Billing".
5. Masukkan kode keamanan.
6. Tampilan *preview* data Wajib Pajak (WP) akan muncul dan silakan lakukan pengecekan sekali lagi. Lalu, klik "Cetak"
7. Kode *e-billing* berhasil dibuat.

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Akun DJP online tidak perlu khawatir, karena *website* Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) juga menyediakan layanan membuat *billing* tanpa akun DJP online. Caranya sebenarnya hampir mirip dengan membuat kode *billing* dengan akun DJP online, tapi Anda harus mendaftar terlebih dahulu dan alamat yang dikunjungi tidak sama.

Alamat untuk melakukan pembuatan kode *billing* tanpa akun DJP online adalah <https://sse3.pajak.go.id/> dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Klik tulisan "Belum punya Akun?"
2. Isikan data diri Anda sebagai Wajib Pajak (WP).

Data yang dibutuhkan mencakup :

- a. Nomor NPWP.
- b. Nama.
- c. *Email*.
- d. PIN (kelak akan jadi *password* untuk *login*).
- e. Kode keamanan.
3. Klik "Daftar".
4. Lakukan aktivasi Akun dengan mengecek *email* masuk pada *email* yang didaftarkan tadi. Jika ada *email* dari pajak.go.id, buka dan klik *link* tautan dalam badan *email*.
5. Akun Anda berhasil dibuat.
6. Kembali ke alamat <https://sse3.pajak.go.id/>
7. Masukkan nomor NPWP dan *password* yang tadi dibuat, serta kode keamanan di bawah kotak.
8. Pilih *tab* yang berwarna hijau dan bertuliskan Isi SSE.
9. Isi form surat setoran elektronik.
10. Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan, serta jenis setoran pajak.
11. Pilih masa pajak; dari bulan apa sampai bulan apa.
12. Pilih juga tahun masa pajak.
13. Isikan nominal pajak yang akan disetorkan.
14. Isi kolom uraian, bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
15. Klik simpan.
16. Dua Kotak dialog konfirmasi akan muncul.
 - a. Pilih Ya untuk kotak dialog pertama.
 - b. Pilih Ok untuk kotak dialog kedua.
17. Akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah.
 - a. Kotak hijau, Ubah SSP: untuk mengubah data yang sudah dimasukan.
 - b. Kotak Ungu, Kode *Billing*: untuk melanjutkan proses.
18. Jika memilih Kode *Billing*, kotak dialog baru akan muncul sebagai pemberitahuan, bahwa kode *billing* Anda sudah dibuat. Klik Ok.
19. Kode *billing* Anda berhasil dibuat.
20. Laman selanjutnya akan menampilkan informasi Anda, serta nomor kode *billing* dan masa berlakunya.
21. Klik kotak cetak kode *billing*, jika ingin mencetaknya.

D. Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S

Sejak hadirnya DJP Online, melaporkan SPT Tahunan pajak, khususnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S sekarang makin mudah. Tidak perlu antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menggunakan jasa kurir yang beresiko gagal lapor. Membayar pajakpun mudah, tidak perlu antri di Bank atau Kantor Pos. Semuanya bisa dilakukan lewat laman Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP online.



Gambar 6 : Halaman Muka e-Filing

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

E-Filing pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S ini sangat mudah. Punya banyak kelebihan dan kemudahan dalam melaporkan pajak ini hanya memerlukan waktu 4-10 menit. Meski demikian, bagi yang baru pertama kali menggunakan E-Filing 1770 S, ada beberapa hal yang harus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) siapkan.

Tiga hal yang perlu anda siapkan untuk mendaftar di DJP online adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Email Aktif yang bisa anda buka.
3. E-FIN, e-FIN ini cukup anda minta satu kali saja, Kecuali hilang atau Lupa.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum punya e-FIN, silahkan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau mendapatkan e-FIN secara online. E-FIN atau nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) kepada Wajib Pajak (WP) yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) bisa dilakukan secara online.

Pandemi Covid-19 membatasi interaksi tatap muka, maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) meluncurkan layanan untuk mendapatkan e-FIN melalui laman **efln.pajak.go.id** dengan memberikan layanan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh e-FIN secara online.

E-FIN diperlukan untuk membayar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maupun membuat Akun di laman Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Online.

E-FIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak (WP), agar dapat melakukan transaksi online, misalnya e-filing dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-FIN memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online dan terenkripsi dengan aman dan rahasia. Untuk mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak (WP) dapat mengakses laman **efln.pajak.go.id** dan melakukan pendaftaran secara daring (online), serta selanjutnya Wajib Pajak (WP) hanya perlu mengisi data diri sesuai dengan petunjuk.

Hal yang harus disiapkan untuk mendapatkan e-FIN secara online adalah sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Pastikan kembali foto Wajib Pajak (WP) telah terdaftar dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Cara mendapatkan e-FIN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) :

1. Unduh akses laman **efln.pajak.go.id** dan isi Formulir e-FIN.
Unduh dan isi Formulir Aktivasi e-FIN pajak, kosongkan dahulu kolom e-FIN, petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengisinya untuk Anda sebagai Wajib Pajak (WP).
2. Ajukan Formulir e-FIN dan dokumen yang dibutuhkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat :
 - a. Formulir aktivasi e-FIN pajak yang sudah dilengkapi.
 - b. Alamat email aktif.
 - c. Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warganegara Indonesia (WNI) atau KITAS /

KITAP bagi Warganegara Asing (WNA).

- d. Fotokopi dan asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Jika data Anda valid, akan muncul halaman yang berisi nama Anda. Jika nama Anda benar, maka selanjutnya beri akses untuk menggunakan kamera pada perangkat telepon genggam atau komputer, Anda akan diminta untuk melakukan proses pengambilan foto wajah Anda dan sistem secara otomatis akan melakukan pencocokan data.
- f. E-FIN akan dikirimkan dalam format .pdf ke *email* yang telah terdaftar.
- g. Buka akses dokumen .pdf dengan memasukan digit ke-4 sampai digit ke-9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda.

Apabila terjadi kendala di tengah proses, Anda bisa mendapatkan e-FIN dengan mengirimkan *email* kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) berdomisili atau hubungi **krng pajak 1500 200**. Buatlah sebuah *email* dengan tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Anda terdaftar untuk daftar e-FIN pajak.

Daftar alamat email unit kerja dapat diakses di **www.pajak.go.id/unit-kerja**, pada kolom subyek isikan permintaan nomor e-FIN. Pada badan *email* isikan : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat Tempat Tinggal, Alamat *Email* dan Nomor *Handphone* (HP); Pada lampiran *email*, lampirkan Foto Diri sedang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); selanjutnya Anda tinggal menunggu balasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang biasanya balasan akan dikirimkan dalam satu hari kerja. Setelah mendapatkan e-FIN, jaga kerahasiaannya untuk menghindari penggunaan yang tidak diinginkan oleh orang lain.

3. Aktivasi e-FIN Anda.

Aktivasi e-FIN bisa dilakukan, jika data kependudukan Anda telah sesuai dan verifikasi data pendaftaran telah selesai dilakukan petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika data sudah sesuai, akan muncul notifikasi e-FIN aktif dan pemberitahuan e-FIN akan dikirimkan ke alamat *email* Anda yang telah terdaftar di akun **pajak.go.id**.

Setelah mendapatkan e-FIN pajak dari Petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Anda harus melakukan aktivasi di : **<https://djponline.pajak.go.id/resendlink>**. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan *email* konfirmasi yang berisi **Password** sementara. Silakan klik tautan tersebut dan ganti dengan **Kata Sandi** yang diinginkan. Pengajuan aktivasi e-FIN harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

4. Lakukan e-Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi di DJP Online. Selanjutnya, buat akun untuk e-Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi dan daftarkan e-FIN Anda di DJP Online, serta ikuti mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi, khususnya SPT 1770 S. Agar bisa melakukan e-filing, Wajib Pajak (WP) harus memiliki e-FIN yang sudah diaktivasi terlebih dahulu.

Cara Mendaftar DJP Online adalah :

Panduan Mendaftar DJP Online – Langkah per langkah, silahkan kunjungi DJP online, lalu klik daftar. Anda juga bisa langsung menuju web pendaftarannya di **<https://djponline.pajak.go.id/account/registrasi>**.

Ringkasan cara mendaftar bisa anda lihat di gambar bawah berikut ini (sumber : **kemenkeu.go.id**), agar lebih jelas dan lengkap akan dijelaskan langkah per langkah yang ada di bawahnya.

Petunjuk registrasi layanan dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP Online untuk *E-Filing* adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menggunakan layanan *e-filing*, anda harus registrasi terlebih dahulu.
2. Langkah pertama adalah anda datang langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat untuk melakukan **Aktivasi Efin**.
3. Anda harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi Efin.
4. Permohonan ini harus anda lakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
5. Permohonan ini hanya dilakukan sekali untuk seluruh layanan DJP Online.

Berikut ini layanan DJP Online, yaitu langkah per langkah dari layanan Direktorat Jenderal Pajak berupa *E-Filing* :

1. Untuk memulai registrasi layanan e-filing, Anda harus klik Daftar terlebih dahulu ke laman DJP Online <http://djponline.pajak.go.id> (Anda harus memiliki Efin untuk melakukan registrasi).
2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus ditulis angka saja, tanpa titik dan strip, serta nomor Efin yang telah anda dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, kemudian isi *captcha* kode keamanan sesuai tulisan yang muncul, lalu klik Verifikasi.
3. Nama Wajib Pajak (WP) otomatis terisi, pastikan sesuai dengan identitas anda.
Isi alamat *email* aktif anda, buat *password* sesuai kehendak anda.
4. Kemudian klik simpan.

Setelah anda klik simpan, silahkan anda cek *inbox email* yang telah anda daftarkan pada langkah sebelumnya.

Kemudian klik *link* yang tersedia dalam *email* tersebut untuk aktivasi Akun anda. Registrasi selesai, E-filing siap digunakan.



Gambar 7: Petunjuk Registrasi Layanan DJP Online (e-Filing)

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Beberapa penyebab gagalnya pada tahap verifikasi adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak valid : Anda salah mengetik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Efin belum aktif : Silahkan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat untuk mengaktifkan Efin.

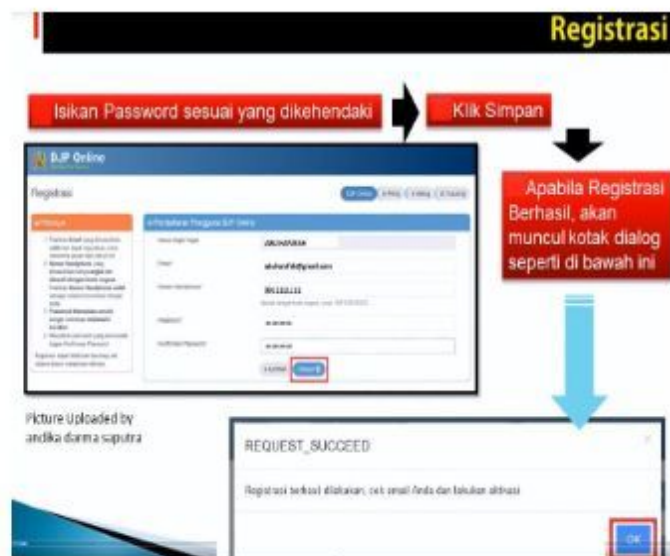
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah terdaftar: Solusinya sangat mudah, yaitu :

1. Kunjungi djponline.pajak.go.id/resetpass pada bagian lupa email klik ya dan masukkan email anda.
2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Efin, email dan kode keamanan, lalu klik *submit*.
3. 3 menit kemudian buka *email* anda, klik *linknya* dan buatlah *password* baru.
4. Anda tidak perlu mendaftar lagi

Jika tidak ada masalah lagi , maka langkah berikutnya adalah :

1. Selanjutnya akan muncul nama Wajib Pajak (WP).
2. Masukkan *email*.
3. Masukan No. *Handphone* (HP) yang aktif (diawali dengan kode negara Indonesia, misal 628229893XXXX).
4. Masukan *password*, isikan *password* sesuai yang dikehendaki dengan ketentuan minimal 6 karakter.
5. Masukan kembali *password* yang sama untuk konfirmasi *password*.
6. Klik simpan. Jika berhasil akan muncul tulisan registrasi berhasil, cek *email* anda. Silahkan cek *email*. Buka *email* anda dan klik *link* aktivasi. Jika sukses akan muncul tulisan : aktivasi Akun berhasil, silahkan klik tombol ok untuk ke menu *login*.

Apabila registrasi berhasil, akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini : *Request Succeed* (Registrasi berhasil dilakukan, cek *email* anda dan lakukan aktivasi, serta klik OK).



Gambar 8 : Registrasi Layanan DJP Online
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Keterangan Petunjuk Registrasi :

1. Pastikan *email* yang dimasukkan *valid* dan dapat digunakan untuk menerima pesan dari sistem ini.
2. Nomor *Handphone* yang dimasukkan hanya angka dan diawali dengan kode negara. Pastikan Nomor *Handphone Valid* sebagai sarana komunikasi dengan Anda.
3. *Password* ditentukan sendiri dengan ketentuan minimal 6 karakter.
4. Masukkan *password* yang sama pada bagian *Konfirmasi Password*.

Jika aktivasi gagal bagaimana ? OK selamat menunggu, biasanya berhasil setelah 1-3 kali kirim ulang *link* aktivasi, kadang masih juga gagal dan menunggu satu hari. Selamat mencoba !

Selanjutnya, apabila aktivasi berhasil, maka langkah terakhir adalah Laport Pajak Penghasilan melalui *Efiling* DJP Online.

Laport Pajak Penghasilan Untuk SPT 1770 S Melalui *E-filing* DJP

Online

Data yang harus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) siapkan untuk laport Pajak Penghasilan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S adalah :

1. Bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 A 1/A 2 tahun 2021.
2. Bukti potong pajak selain 1721 A1/A2 (final maupun tidak final) tahun 2021.
3. Kartu Keluarga.
4. Daftar harta dan hutang/kewajiban yang anda miliki (bisa diingat-ingat saja atau ditulis).

Langkah selanjutnya, yaitu Cara *Login* dan Daftar DJP Online untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan **E-Filing**.

Mengisi SPT 1770 S *Efiling* Pajak DJP Online

Buka website DJP online : djponline.pajak.go.id lalu *login*. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *password* anda untuk *login*. NPWP ditulis tanpa titik dan tanpa strip, semuanya angka. *Password* harus sesuai dengan *password* anda, termasuk huruf besar dan kecil.



Gambar 9 : DJP Online - Login
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

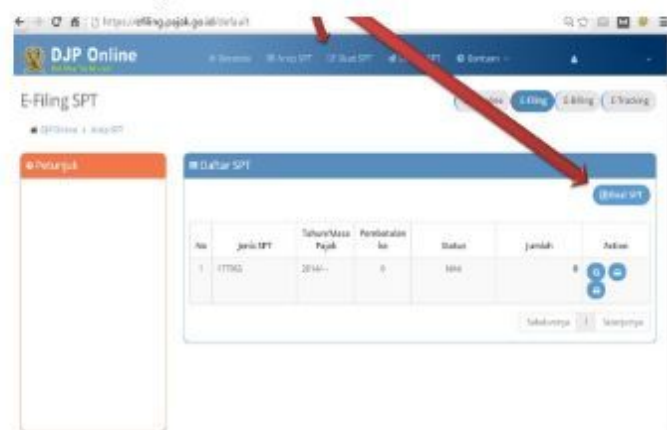
Setelah sukses login, klik tulisan *efiling*. Ada dua tulisan *efiling* yang bisa anda pilih, klik salah satu saja.

Tulisan *efiling* hijau besar biasanya terletak di kanan atau di kiri, tergantung jenis pekerjaan anda.



Gambar 10 : DJP Online One-Stop Tax Services
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Klik tulisan buat SPT, ada dua tulisan buat SPT, pilih salah satu saja.



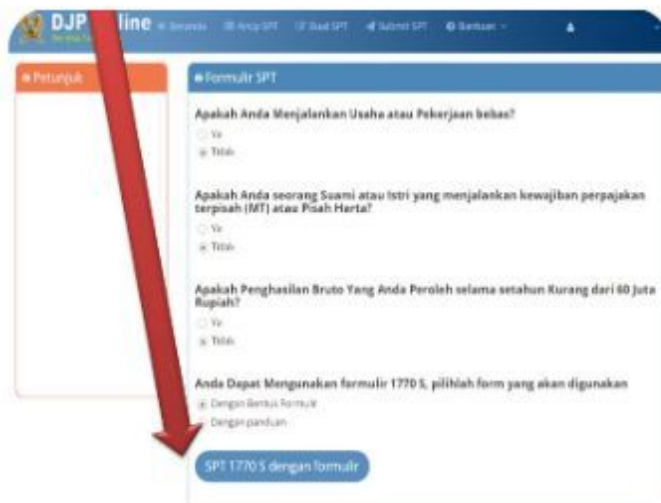
Gambar 11: DJP Online e-Filing SPT
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Jawab pertanyaan yang ada.

Misalnya seperti ini :

1. Tidak usahawan atau pekerjaan bebas.
2. Tidak pisah harta.
3. Tidak kurang dari 60 juta rupiah setahun.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S Formulir.

Saya menyarankan untuk nomor 4 pilihlah formulir, Lalu klik SPT 1770 S dengan formulir,



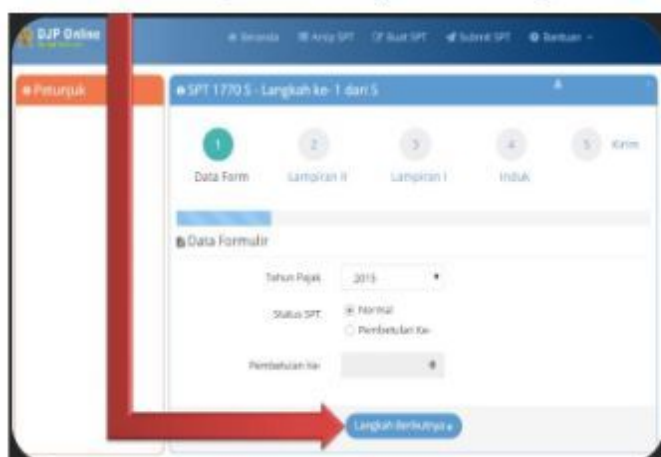
Gambar 12 : DJP Online Formulir SPT
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Jika pada pilihan 4 Anda tetap ingin mengisi dengan panduan (bukan formulir), maka biasanya pengisiannya lebih lama, bisa 4 kali lebih lama. Jika ingin lebih cepat, pilih formulir dan ikuti gambar yang ada di bawah ini.

Selanjutnya Laporan Pajak Penghasilan Untuk SPT 1770 S Melalui *Efiling* DJP Online terdapat beberapa langkah adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : Mengisi Data Formulir.

Isi data formulir anda. Misalnya anda ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak tahun 2021, yaitu SPT 1770 S, pilihlah tahun pajak 2021. Bila baru pertama kali melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak tersebut, pilihlah status SPT normal, lalu klik langkah berikutnya.



Gambar 13: DJP Online Langkah 1 - Mengisi Data Formulir
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

SPT pembetulan dipilih hanya, jika anda pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak tersebut dan bermaksud membetulkannya kembali.

Langkah 2 : Mengisi Lampiran II.

Pertama silahkan isi bagian A, jika anda memiliki penghasilan yang dikenakan P.Ph. Final atau bersifat final, klik tulisan tambah+ untuk menambah. Jika sudah selesai atau tidak ada penghasilan seperti itu, klik Lanjut Ke Daftar Harta.

Gambar 14 : DJP Online Langkah 2 - Mengisi Lampiran II, Bagian A

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Kadang-kadang gambar di atas tidak muncul, silahkan klik tulisan Bagian A. Penghasilan yang dikenakan P.Ph. Final dan/atau bersifat final. Nah disini kerennya *efiling*. Jika tahun lalu anda sudah mengisi Daftar Harta di SPT 1770 S melalui *efiling*, silahkan klik harta pada SPT tahun lalu, maka Daftar Harta tahun lalu akan muncul kembali. Tidak perlu menulis ulang. Anda bisa klik ubah untuk mengedit/mengubah rincian harta tersebut.

Gambar 15 : DJP Online Langkah 2 - Mengisi Lampiran II (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Bagi anda sebagai Wajib Pajak (WP) yang belum mengisi Daftar Harta pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun yang lalu atau ingin menambahkan Daftar Harta baru, silahkan klik tambah.

Gambar 16 : DJP Online Daftar Harta Baru

(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Muncul kotak dialog harta, isi sesuai dengan harta anda. Klik tambah+ lagi untuk mengisi harta yang lain. Isikan semua harta yang anda miliki, satu persatu.

Gambar 17 : DJP Online Menambah Harta Yang lain (Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Setelah selesai klik Simpan dan lanjut ke daftar utang. Lakukan hal yang sama pada daftar utang dan daftar keluarga. Jika tahun sebelumnya anda sudah mengisi SPT 1770 S dan memasukkan semua daftar tadi,

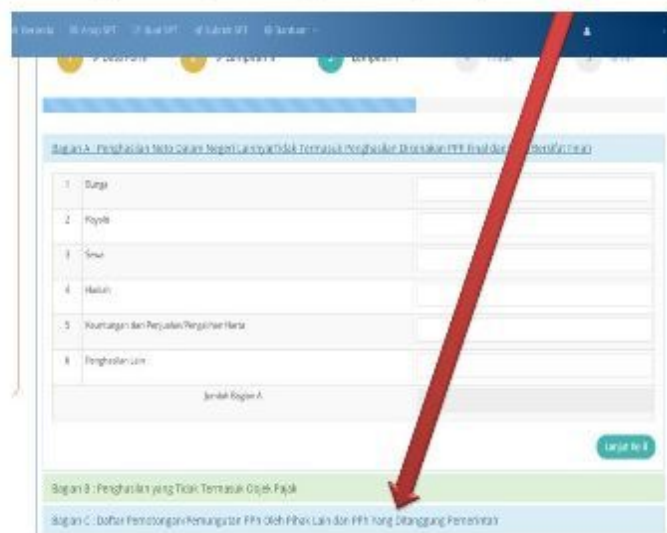
tahun ini anda tinggal klik daftar harta/utang/keluarga tahun lalu. Ini bisa menghemat waktu sekitar 30 menit. Jika belum pernah mengisi atau ingin menambah baru, silahkan klik tambah. Setelah semuanya terisi. Klik langkah berikutnya, posisinya ada di bagian bawah.



Gambar 18 : DJP Online Langkah Berikutnya
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

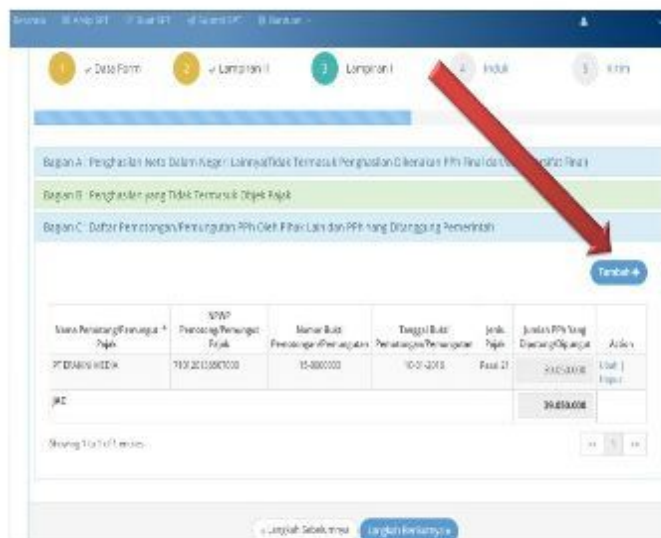
Langkah 3 : Mengisi Lampiran I.

Isi bagian A jika ada penghasilan dalam negeri lainnya dan bagian B jika ada penghasilan yang bukan objek pajak. Apabila tidak ada, lewati bagian tersebut dan langsung klik bagian C: Daftar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P.Ph.).



Gambar 19 : DJP Online Langkah 3 - Mengisi Lampiran I, Bagian C
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Bagian C akan otomatis terisi jika pemberi kerja anda menggunakan ESPT 21 versi 2.3 ke atas. Nah jika kosong atau belum ada, anda harus mengisi sendiri secara manual.



Gambar 20 : DJP Online Klik Tambah Untuk Mengisi Bukti Potong Surat Pemberitahuan Tahunan 1721 A 1
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Klik Tambah untuk mengisi, lalu isi sesuai bukti potong yang anda miliki, misalnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1721 A 1. Setelah itu klik simpan. Jika anda memiliki lebih dari satu, klik tambah lagi, isi, lalu simpan. Begitu seterusnya Setelah selesai, klik langkah berikutnya (ada di bagian bawah).

Langkah 4 : Mengisi Induk.

Selanjutnya anda akan mengisi induk SPT mulai dari identitas, jika kolom isian tidak muncul, silahkan klik Identitas Status Perkawinan (Tidak Kawin atau Kawin), Lanjutkan ke Bagian A, B, C, D, E dan F.



Gambar 21: DJP Online Langkah 4 - Identitas
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN


DJP Online
Real Time Tax Services

[Home](#)
[Kontak](#)
[Tentang DJP](#)
[Tentang SPT](#)
[Tentang SPT](#)
[Tentang SPT](#)
[Tentang SPT](#)

IDENTITAS

A. PENGISIAN NCTD

1. Pengisian Nama Dalam Regeri Sehubungan dengan Pengisian

2. Pengisian Nama Dalam Regeri Lainnya

3. Pengisian Nama Luar Regeri

4. Jumlah Pengisian Nama (1-3) (7)

5. Jarak/Dimensi Pengisian yang diteliti Wajo

6. Jumlah Pengisian Nama untuk Pengisian Subur/Dimensi Pengisian yang diteliti Wajo (4-5)

7. Pengisian Nama

8. Pengisian Nama

9. Pengisian Nama

10. Pengisian Nama

11. Pengisian Nama

12. Pengisian Nama

B. PENGISIAN KENA PAJAK

C. PPS TERLINTAS

D. KREDIT Pajak

Simulasi the Station

Lakukan Hal Ini

Gambar 22 : DJP Online Langkah 4, A,B dan C
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Periksa kembali isian pajak anda. Apakah nihil, kurang bayar (KB), atau lebih bayar (LB). Jangan sampai keliru. Jika benar-benar kurang bayar, silahkan buat *id biling* dan bayarlah dulu pajak anda. Jika lebih bayar, anda bisa menyampaikan laporan pajak secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

» Beranda

Arslip SPT

Buat SPT

Submit SPT

Bantuan

D. KREDIT PAJAK

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertabukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

☒ **Setujui/Agree**

Langkah Sebelumnya

Langkah Berikutnya

Gambar 23 : DJP Online Langkah 4 - D,E,F dan Pernyataan - Setuju
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Sekali lagi, periksalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S anda (seperti contoh di halaman berikut ini). Jika sudah selesai, silahkan baca pernyataan. Baca dengan teliti lalu klik centang pada kata setuju/agree. Kemudian klik langkah berikutnya.

Langkah 5 : Mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ini adalah bagian terakhir, yaitu mengirim Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S. Cermati SPT anda. Klik tulisan di sini lalu pilih email, kemudian klik OK (tahun ini Direktorat Jenderal Pajak / DJP belum bisa mengirim kode verifikasi dengan nomor Handphone / HP). Jadi Kode Verifikasi akan dikirim Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) ke *email* Wajib Pajak (WP).

[illegible]

Gambar 24 : DJP Online Langkah 5 - Mengirim SPT
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Buka email anda di tab baru, *copy/salin* atau catat baik-baik **Kode Verifikasi** anda, kemudian tempelkan/masukkan ke halaman kirim Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tadi. Terakhir, silahkan klik kirim SPT.



Gambar 25 : E-Filing Kode Verifikasi
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Jika berhasil Anda akan kembali ke daftar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Anda juga bisa membuka *email* untuk melihat **Tanda Terima Elektronik** anda.



Gambar 26 : DJP Online E-Filing SPT
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)



Gambar 27 : E-Filing Bukti Penerimaan Elektronik
(Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai Wajib Pajak (WP) yang memenuhi Kewajiban Perpajakannya telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S dengan menggunakan *efiling djp online*.

Demikianlah seluruh langkah **Lapor Pajak Penghasilan Untuk SPT 1770 S Melalui Efilng DJP Online** mulai dari Langkah 1 : Mengisi Data Formulir, Langkah 2 : Mengisi Lampiran II, Langkah 3 : Mengisi Lampiran I, Langkah 4 : Mengisi Induk, Langkah 5 : Mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dijabarkan secara jelas dan gamblang dengan menggunakan gambar-gambar terkait yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Republik Indonesia.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan hasil penelitian atas Modernisasi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka selanjutnya akan diberikan kesimpulan yang menyebabkan Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) dengan menggunakan teknologi internet bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diharapkan mampu memperbaiki administrasi perpajakan secara manual yang dinilai masih memiliki kelemahan, khususnya bagi Wajib Pajak (WP), sehingga pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) akan semakin lebih ringkas dan cepat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21), melalui laman *DJP Online*, yaitu *e'registration*, *e'billing* dan *e'filing* dimana saja, serta kapan saja.
2. Pemahaman pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) tidak memadai, sehingga Wajib Pajak (WP) yang tidak mengetahui Perpajakan, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan meningkat, maka hal ini akan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk melakukan kewajibannya membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) dalam hal ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S.
3. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) dengan sistem "*Self Assessment*" menjadi hal yang penting, karena Wajib Pajak (WP)

diberi kepercayaan untuk **mendaftar**, **menghitung**, **membayar** dan **melaporkan** kewajiban perpajakannya, sehingga kesadaran Wajib Pajak (WP) sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan dihubungkan dengan kesimpulan yang telah disajikan di atas, maka dikemukakan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan penelitian yang akan datang, antara lain :

1. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) hendaknya secara berkala melakukan evaluasi atas laman *DJP Online*, agar semakin mudah di akses oleh Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) dan lebih ringkas dalam pelaporannya, khususnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 S.
2. Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) dalam memberikan informasi perpajakan yang terbaru berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (P. Ph. Ps. 21) juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

